

**IMPLEMENTASI PASAL 7 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 18
TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DAN LEMBAGA ADAT DESA
(PERAN DAN FUNGSI KEPEMIMPINAN RUKUN TETANGGA (RT) DI DESA
AIR PETAI KECAMATAN SUKARAJA)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh

WIRI SIPTIMUN
NIM 1516150067

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2019/2020 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Wiri Siptimun, NIM 1516150067 dengan judul "Implementasi Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Peran dan Fungsi Kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) Di Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja)", Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu

Bengkulu,


Juli 2019M

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag
NIP. 196711141993031002



Etry Mike, M.H
NIP.198811192019032010



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276,51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Wiri Siptimun, NIM. 1516150067 yang berjudul "Implementasi Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Peran dan Fungsi Kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) Di Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja)". Program Studi Hukum Tata Negara, Telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 27 Agustus 2019


Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SH) dalam Hukum Tata Negara.

Bengkulu, 28 Agustus 2019
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H
NIP. 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah


Ketua


Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag
NIP. 196701141993031002

Sekretaris


Etry Mike, M.H
NIP. 198811192019032010

Penguji I


Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H
NIP. 196503071989031005

Penguji II


Fauzan, S.Ag., M.H
NIP. 197707252002121003

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi dengan judul "Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2018 Pasal 7 Tentang Peran dan Fungsi Kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) Di Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 21 Agustus 2019 M

Mahasiswa yang menyatakan



Wiri Siptimum

NIM 1516150067

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

(An-Anfal: 27)

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۚ

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

(Al-Insyirah: 6)

PERSEMBAHAN

Dengan segala syukur kepada Allah yang maha Esa dan atas do'a dan dukungan akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat pada waktunya, oleh karena itu skripsi ini saya persembahkan:

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta : Ayahanda (Sadarwan) dan Ibunda (Wili Asni) yang selalu memberikan curahan kasih sayang untukku, semangat, dorongan, bimbingan dan nasehat serta do'a tulus yang tiada hentinya demi tercapainya keberhasilanku. SemogarahmatAllahSWTselalutercurahkepadakeduanya.
- ❖ Adik ku (Pekri Irka Saputra) yang selalu mendukung dan bertanya kapan wisuda. Terimakasih atas motivasi dan dukungannya yang selalu menyemangatiku..
- ❖ Keluarga besarku yang selalu mendoakanku telah memberikan semangat, dukungan moril maupun materiil selama aku menempuh pendidikan.
- ❖ Kedua pembimbing skripsiku yang telah memberikan waktu, ilmu, perhatian, dan masukan.
- ❖ Seluruh dosen program studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, atas segala bimbingan perhatian dan ilmu yang sangat berharga yang diberikan kepadaku.
- ❖ Para Sahabat Seperjuangan Hukum Tata Negara Lokal A dan B angkatan 2015 yang telah memberi semangat. Thank's for all.
- ❖ Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
Terimalahinisebagaibuktikasihkupadakalianyangtelahmemberikandoro
ngan,
motivasi,semangat,pengorbanan,kesabaran,ketabahansertadoanyadalamsetiapj
alanku.

ABSTRAK

Implementasi Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Peran dan Fungsi Kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) Di Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja). Oleh: Wiri Siptimun, NIM.:1516150067.

Pembimbing I: Dr. Khairuddin, M.Ag, Pembimbing II: Etry Mike, M.H

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu : (1) Bagaimana implementasi Permendagri No 18 Tahun 2018 Pasal 7 tentang peran dan fungsi kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) Di Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja.(2) Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap peran dan fungsi kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) Di Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja. Untuk mengungkapkan permasalahan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2018 Pasal 7 Tentang Peran dan Fungsi Kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) Di Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja dengan teknik pengumpulan data primer berupa wawancara terhadap informan. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis, dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ditemukan (1) Implementasi Permendagri No 18 Tahun 2018 Pasal 7 terkait peran dan fungsi Ketua RT belum dilaksanakan dengan baik dikarenakan masih ada beberapa Ketua RT yang tidak mengetahui isi Permendagri No 18 Tahun 2018. Isi peraturan, informasi, dukungan, pembagian tugas yang tertuang di dalam Permendagri No 18 Tahun 2018 belum menjelaskan secara terperinci. peran dan fungsi Ketua RT masih ada yang belum menjalankan tugasnya dengan baik, karena masih ada Ketua RT yang kurang berkoordinasi dengan Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya, Ketua RT hanya menjalankan tugas-tugas yang telah menjadi kebiasaan ketua RT sebelumnya. Selain itu dari hasil penelitian juga ditemui adanya Ketua RT yang menyalahi fungsinya sebagai Ketua RT melakukan penyelewengan terhadap pajak bumi bangunan warga. Pelaksanaan tugas Ketua RT, adanya ketua RT yang menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam *fiqih siyasah* yang mencerminkan kepemimpinan yang tidak baik

Kata Kunci : Implementasi, Pasal 7 Permendagri No 18 Tahun 2018, Rukun Tetangga, Siyasah Dusturiyah

ABSTRACT

Implementation Article 7 of Minister of Home Affairs Regulation No. 18 of 2018 concerning the Role and Function of the Leadership of the Neighborhood Unit (RT) in the Air Petai Village, Sukaraja District. By: Wiri Siptimun, NIM. 1516150067.

Advisor I: Dr. Khairuddin, M.Ag, Advisor II: Ethry Mike, M.H

There are two problems examined in this thesis, namely: (1) How is the implementation of Permendagri No. 18 Year 2018 Article 7 concerning the role and leadership function of the Neighborhood Unit (RT) in Air Petai Village, Sukaraja Subdistrict (2) How is the Siyasah fiqh review of roles and leadership function of Neighborhood Unit (RT) in Air Petai Village, Sukaraja District. To express these issues in depth and thoroughly, the researcher used a qualitative descriptive method that was useful to provide information, facts and data on the implementation of Minister of Home Affairs Regulation No. 18 of 2018 Article 7 concerning the Role and Function of the Neighborhood Unit Leadership in Air Petai Village, Sukaraja District with primary data collection techniques in the form of interviews with informants. Then the data is described, analyzed, and discussed to answer these problems. From the results of the study found (1) Implementation of Permendagri No. 18 of 2018 Article 7 related to the role and function of the Chairperson of the RT has not been implemented properly because there are still a number of RT Heads who do not know the contents of Permendagri No. 18 Year 2018. stated in Permendagri No 18 Year 2018 has not explained in detail. There are still roles and functions of the Chairperson of the RT who have not carried out their duties properly, because there are still RT Chairmen who do not coordinate with the Village Head in carrying out their duties, the RT Chairperson only performs tasks that have become the habit of the previous RT chairman. In addition, from the results of the study, it was also found that the Chairperson of the RT who violated his function as the Head of the RT made a misappropriation of the land tax for residents. Implementation of duties of the RT Chairperson, the existence of a RT head who carries out his duties is not in accordance with what is taught in siyasah fiqh which reflects bad leadership

Keywords: Implementation, Article 7 Permendagri No 18 Year 2018, Neighborhood Association, Siyasah Dusturiyah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb,

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Peran dan Fungsi Kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) Di Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja).”

Penyusunan skripsi ini merupakan sebagai salah satu syarat untuk penulisan Skripsi dalam bidang Hukum Tata Negara Jurusan Hukum Tata Negara/Siyasah pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terimakasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin M.Ag., M.H Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di IAIN.
2. Dr. Imam Mahdi, SH.,MH, sebagai Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan kemudahan selama masa perkuliahan di IAIN.
3. Bapak Ade Kosasih, SH.,MH, sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah membantu saya dalam administrasi di masa perkuliahan.
4. Bapak Dr. H. Khairuddin,M.Ag, sebagai Pembimbing I yang banyak membantu, memberi kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Etry Mike, M.H sebagai Pembimbing II yang telah memotivasi dan membimbing dalam penulisan skripsi ini.
6. Kedua orang tua ku yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah mengajarkan dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi, oleh karena itu, penulis mohon maaf

Wassalamua'laikum Wr Wb.

Bengkulu, 31 Juli 2019 M

Wiri Siptimun
NIM 1516150067

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.	vi
ABSTRAK.	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.	10
C. Batasan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Kegunaan Penelitian.	11
F. Penelitian Terdahulu.	11
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II. Kajian Teori	
A. Teori Negara Hukum.....	23
B. Teori Implementasi Peraturan.	27
C. Kepemimpinan dalam <i>Siyasah Dusturiyah</i>	34
BAB III. GAMBARAN OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umu Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja.....	44
B. Pemerintahan Kecamatan Sukaraja.	45
C. Stuktur Pemerintahan Desa.	47
D. Kependudukan.....	47

E. Kondisi Sarana dan Prasarana.	47
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Implementasi Permendagri No 18 Tahun 2018 Pasal 7 tentang peran dan fungsi kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) Di Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja.....	50
B. Peran Dan Fungsi Kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) Di Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja Ditinjauan Fiqih Siyasah Dustriyah.....	59
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Daftar Desa/Kelurahan Di Kecamatan Sukaraja.....	45
Tabel 3.2	Daftar Aparatur Sipil Negara di Badan Permusyawaratan Desa	46
Tabel 3.3	Sarana dan Prasarana Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja...	49
Tabel 4.1	Daftar Informan Penelitian.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar3.1	Stuktur Pemerintah Desa.....	47
-----------	------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan Negara dengan sistem sentralisasi dan desentralisasi. Secara legal, formal, konsep sentralisasi dan desentralisasi Indonesia tertulis dalam Undang-Undang Otonomi Daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, menjalankan program pemberdayaan masyarakat dimana program ini dipercaya dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antara masyarakat desa dengan kota di Indonesia.¹

Peraturan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 tentang fungsi Rukun Tetangga, hal ini tertuang dalam ketentuan Undang-Undang 9 Tahun 2015 Tentang pemerintahan daerah, yang menjelaskan "pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat".²

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Pasal 7 menyebutkan bahwa Ketua Rukun Tetangga bertugas sebagai berikut:

1. Membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan
2. Membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan

¹ Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 1

² Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

Pelaksanaan peran dan fungsi Rukun Tetangga dalam Pasal & yang telah disebutkan di atas seringkali mengalami kendala atau hambatan, diantaranya komunikasi yang tidak baik antara Ketua RT dengan Kepala Desa, informasi Pasal 7 tersebut tidak sampai kepada ketua RT, dukungan dari pemerintahan daerah akan kepemimpinan Ketua RT masih kurang dimana Ketua RT kurang dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan penting di kelurahan.

Pembangunan secara sederhana diartikan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur dan alami. Perubahan tingkat kesejahteraan ditentukan oleh dimensi dari definisi ekonomi, sosial, politik, atau hukum. Perubahan terukur ditentukan oleh dimensi perubahan itu dalam definisi ekonomi, sosial, politik, atau hukum. Perubahan alami ditentukan oleh siapa yang berperan dalam perubahan itu. Perubahan alami adalah perubahan yang melembaga dalam bangun sosial sekelompok manusia. Hanya perubahan alami yang mampu menjamin adanya perubahan terukur secara konstan³. Pada hakekatnya perubahan alami dan terukur dalam pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

³ Randi R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho D, *Manajemen Pembangunan Indonesia Sebuah Pengantar dan Panduan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006), h. 10

Kebaikan dalam hal ini adalah kebaikan yang menyeluruh, mencakup segala macam dan ragamnya yang telah dipaparkan oleh syariat dalam ayat ini, umat muslim dikehendaki memiliki sikap tolong menolong dalam hal kebaikan dengan masyarakat sekitar maupun pemerintahan guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan serta membantu pembangunan dalam pemerintahan

Mewujudkan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dan pemantapan penyelenggaraan pemerintah seiring dengan semangat otonomi daerah diperlukan seorang pemimpin. Pemimpin adalah wakil dari umat dalam mewujudkan tujuan-tujuan syariat. Masyarakat telah memberikan haknya kepada pemimpin melalui baiat yang artinya kewajiban besar menanti tugas seorang pemimpin Islam. Hal ini diperjelas dalam firman Allah Surah An-Nisa ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Berdasarkan surat di atas menunjukkan bahwa wajib bagi suatu masyarakat mentaati pemimpinnya. Adapun tujuan kepemimpinan di dalam Islam adalah “*Iqomatud din wa siyasatud dunya bihi.*” Yangitu menegakkan agama dan mengatur urusan dunia dengan agama. Menengakkan agama

(*Iqomatud din*), terbagi menjadi dua bentuk, yang pertama adalah menjaga agama (*hifzud din*) dan yang kedua adalah menjalankan agama (*tanfiizuhu*). Sedangkan bentuk penjagaan terhadap Islam adalah menjaga orisinalitas ajaran Islam dari penyelewengan. Hal ini menjadi tugas para pemimpin umat Islam.

Abu Ya'la berkata : “Wajib bagi imam menjaga *din* ini sesuai dengan pokok-pokok ajaran para salaf. Jika seseorang tergelincir di dalam syubhat, maka wajib bagi imam untuk menjelaskan hujjah, menunjukkan yang benar dan menghukumnya dengan hukuman yang pantas jika ada aturan atau hak yang dilanggar. Hal ini dilakukan agar agama terjaga dari kerusakan (pemahaman) dan umat terhalang dari ketergelinciran.” (Al-Ahkam As-Sulthoniyah Abu Ya'la, hal 27)

Hadist diatas menjelaskan bahwa tugas seorang pemimpin dalam Islam adalah menjaga masyarakatnya untuk tetap berada di jalur Islam, dan memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar syariat Islam.

Menurut Rivai, ciri-ciri pemimpin yang baik menurut Islam adalah seorang pemimpin setia, memiliki tujuan, berpegang pada syariat dan akhlak Islam, mengemban amanah dengan baik, tidak sombong, memiliki niat yang tulus.⁴ Menjadi pemimpin yang baik tidaklah mudah, dengan memiliki ciri-ciri pemimpin yang baik diharapkan pemimpin dapat menjadi panutan bagi masyarakat maupun sekelompok org yang dipimpinnya.

Wilayah terkecil dalam pemerintahan, masyarakat di pimpin oleh Ketua Rukun Tetangga. Rukun Tetangga (RT) adalah organisasi masyarakat yang di akui dan di bina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan di dalam masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-

⁴ Rivai Veithzal, *Kiat Kepemimpinan dalam Abad 21*, (Jakarta: Murai Kencana, 2004), h.72

royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas Pemerintah dalam pembangunan dan kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan.⁵ Rukun Tetangga menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Seorang ketua RT mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah sebab ketua RT adalah orang yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan yang melihat langsung kondisi riil di masyarakat, menjadi mulut dan telinga pemerintah yang memiliki fungsi sebagai penyampai peraturan - peraturan pemerintah desa, daerah maupun nasional dan sebagai penerima aspirasi pertama masyarakat, berada di tengah konflik masyarakat sehingga Ketua RT lah yang lebih memahami terhadap segala permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Pasal 7 Permendagri No 18 Tahun 2018, Ketua Rukun Tetangga mempunyai tugas diantaranya membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat, memelihara kerukunan hidup warga, menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, RT mempunyai fungsi yaitu pengkoordinasian antar warga, pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan Pemerintah Daerah, penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.⁶ Oleh karena itu setiap masyarakat

⁵ Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: LP3ES, 2009), h. 96

⁶Sri Wahyuni, *Optimalisasi Peran dan Fungsi RT/RW Dalam Pembangunan Desa*, diakses <http://www.kompasiana.com>, pada hari Senin, tanggal 31 desember 2018, pukul 16.00WIB

yang menjadi anggota RT harus mematuhi segala aturan yang ada.

Ketua RT berperan aktif dalam mendukung visi dan misi pembangunan pemerintah daerah, Ketua RT mampu menjadi dinamisor peningkatan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, berperan dalam penataan lingkungan hidup, menjadi fasilitator yang dapat menjaga komunikasi dan harmonisasi program-program dari pemerintahan kepada masyarakat ataupun sebaliknya memberikan masukan kepada pemerintah secara objektif, dan Ketua RT berperan penting dalam pengumpulan dana masyarakat baik pajak maupun non pajak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa peran dan fungsi Rukun Tetangga begitu amat penting dalam pembangunan. Hal ini menunjukkan jalannya proses pembangunan dalam kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tanggung jawab Ketua Rukun Tetangga.

Tugas dan fungsi kepemimpinan Ketua RT merupakan amanat yang diberikan masyarakat dalam membantu pembangunan pemerintahan. Di dalam Islam, seorang pemimpin wajib menjaga dan melaksanakan amanat yang diembankan kepadanya. Hal ini dipertegas dalam hadis berikut ini

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَتَكْتُمُونَ. قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: فُؤَا بَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَأَلَّوْا. وَأَعْطَوْهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ سَأَلَهُمْ عَمَّا اسْتَرَعَاهُمْ

Artinya : Dulu Bani Israil selalu diurus oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, ia digantikan oleh nabi yang lain. Sungguh tidak akan ada nabi setelahku, tetapi akan ada banyak khalifah.”Para Sahabat bertanya, “Apa yang engkau perintahkan kepada kami?”Beliau menjawab, “Penuhilah baiat yang pertama, yang

pertama saja. Beri mereka hak mereka karena Allah nanti akan meminta pertanggungjawaban mereka atas urusan saja yang telah diserahkan kepada mereka.” (HR Muslim).

Ketua RT dalam *fiqh siyasah* juga dapat disebut sebagai *imamah* dan *khalifah*. Istilah *imamah* lebih banyak digunakan oleh kalangan Syi’ah, sedangkan istilah *khalifah* lebih populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni.⁷ Di samping itu, kata imam sering dikaitkan dengan shalat, oleh karena itu di dalam kepustakaan Islam sering dibedakan antara imam yang berkedudukan sebagai kepala negara (*al-Imamah al-Kubra*) dan imam dalam arti yang mengimami shalat (*al-Imamah Shugra*).⁸

Kata *khalifah* sebagai pimpinan adalah “pengganti” Nabi di dalam memelihara agama dan mengatur keduniawian. Dia tidak maksum, tidak mendapat wahyu, tidak memonopoli hak dalam menafsirkan agama. Dia adalah manusia biasa yang dipercaya oleh umat karena baik dalam menjalankan agamanya, bersifat adil seperti yang tampak dalam pribadi Abu Bakar dan *khulafa’ al-rasyidin*.⁹

Hukum sebagai sarana pembaharuan sosial harus mampu untuk memberi pengaturan terhadap perkembangan baru, untuk itu peranan dan fungsi Rukun Tetangga (RT) juga perlu diatur dengan hukum Indonesia agar jelas kepastian hukumnya bagi pihak terkait. Rukun Tetangga merupakan perangkat pemerintahan yang terkecil namun memiliki peranan yang berarti disuatu daerah di sebut Rukun Tetangga. Pemerintahan Indonesia mengatur

⁷Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), h. 129

⁸A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, h. 56

⁹A. Djazuli, *Fiqh Siyasah...*, h. 59

peranan dan fungsi Rukun Tetangga secara hukum tertuang di dalam Permendagri No 18 Tahun 2018.

Rukun Tetangga dalam Permendagri No 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, merupakan lembaga kemasyarakatan desa yang merupakan wadah partisipasi masyarakat, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Peran dan fungsi Rukun Tetangga di atur dalam pasal 7 Permendagri No 18 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa tugas Rukun Tetangga adalah membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan, membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.¹⁰

Berdasarkan tugas Rukun Tetangga dalam Permendagri No 18 Tahun 2018 di atas dapat dilihat bahwa peran dan fungsi Ketua Rukun Tetangga sangatlah penting dalam mendukung terlaksananya program-program pemerintahan karena Ketua Rukun Tetangga merupakan membantu Kepala Desa dalam pembangunan desa. Permendagri No 18 Tahun 2018 terkait tugas dan fungsi Rukun Tetangga merupakan pembaharuan dari peraturan sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari adanya Perda No 4 Tahun 2015 di Kabupaten Seluma tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan. Pasal 6 Perda No 4 Tahun 2015 menjelaskan bahwa di Kabupaten Seluma, lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat terdiri

¹⁰ Permendagri No 18 Tahun 2018 Pasal 1 *Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa*

diantaranya RT, yang artinya Kepala Desa dalam melaksanakan pemerintahannya dibantu oleh Ketua RT bukan oleh Kepala Dusun. Ketua RT memiliki tugas melakukan pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan, menjembatani hubungan antar penduduk di wilayah kerjanya, membantu penanganan masalah penduduk dan lainnya.

Ketua Rukun Tetangga merupakan seseorang yang dipilih oleh masyarakat yang telah memenuhi ketentuan persyaratan yang di tentukan oleh Undang-undang dan merupakan sosok yang cakap, disukai masyarakat dan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan sosial di masyarakat. Mulai dari pertengkar antar warga, kenakalan remaja, keamanan lingkungan, gotong-royong, perselingkuhan, batas tanah, kependudukan hingga persoalan ketidakadilan pemberian bantuan kepada masyarakat. Seolah-olah Ketua RT menjadi tumpuan awal penyelesaian persoalan warga di lingkungan Rukun Tetangganya bahkan ada yang mengatakan sebagai tempat pembuangan “sampah” masalah.

Sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Pengurus Rukun Tetangga memiliki tanggungjawab yang besar didalam menjaga ketentraman dan kerukunan antar warga. RT juga menjadi mitra Pemerintah Desa dalam mendorong peran serta warga untuk meningkatkan kswadayaan dalam membangun desanya. Ketua RT maupun pengurus yang lain tentu tak mendapatkan gaji ataupun honor dari pekerjaanya, hanya insentif sebagai operasional diberikan oleh desa kepada mereka, itupun diterimakan 3 bulan sekali dan baru dimulai beberapa tahun terakhir ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dalam tulisan ini penulis menetapkan untuk membahas mengenai peranan dan fungsi pejabat RT dalam pembangunan. Oleh karena itu penulis mengangkat topik dengan judul **“Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2018 Pasal 7 Tentang Peran dan Fungsi Kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) Di Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja”**.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Permendagri No 18 Tahun 2018 Pasal 7 tentang peran dan fungsi kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) Di Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja.?
2. Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap peran dan fungsi kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) Di Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja?

B. Batasan Masalah

Permendagri No 18 tahun 2018 berisikan tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa. Oleh karena itu, pada penelitian ini dibatasi hanya membahas peranan dan fungsi Rukun Tetangga (RT).

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui implementasi Permendagri No 18 Tahun 2018 Pasal 7

tentang peran dan fungsi kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) Di Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja.

2. Mengetahuitinjauan fiqih siyasah terhadap peran dan fungsi kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) Di Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Diharapkan dapat menambah pengetahuan yang dapat dipergunakan di dalam penulisan bidang ilmu hukum khususnya tentang Fungsi dan Peran Pejabat RT berdasarkan Permendagri No 18 Tahun 2018.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai wujud pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya. Sehingga proses pengkajian secara mendalam akan terus berlangsung dan memperoleh hasil yang maksimal.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan mengetahui peranan dan fungsi pejabat RT pada kelurahan dalam pembangunan desa.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat dijadikan referensi atau dasar dari penelitian

yang akan dilakukan oleh penulis, berikut merupakan penelitian terdahulu :

1. Skirpsi

Penelitian M.Wawan Dermawan (2017) dengan judul “Fungsi dan Peran Pejabat RT Pada Kelurahan Dalam Pembangunan Di Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini Kota Makasar (Perspektif Islam). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pejabat RT di kelurahan Karunrung sudah menjalankan fungsi pada kelurahan dalam pembangunan sebagaimana yang dimuat dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 5 tahun 2007. Pejabat RT di kelurahan Karunrung berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjadi pelayanan bagi masyarakat serta menciptakan sikap gotong royong antar sesama anggota masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti kerja bakti yang dilakukan rutin oleh masyarakat dan perangkat RT. Selain itu, pejabat RT di kelurahan Karunrung membantu masyarakat yang mengalami masalah serta menciptakan keamanan bagi masyarakat dengan membentuk sistem keamanan lingkungan (siskamling). Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian ini lebih menekankan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa terkait peran dan fungsi Rukun Tetangga (RT). Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti peran dan fungsi Ketua Rukun Tetangga (RT).¹¹

¹¹M.Wawan Dermawan, Fungsi dan Peran Pejabat RT Pada Kelurahan Dalam Pembangunan Di Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini Kota Makasar (Perspektif Islam), *eJournal Ilmu*

2. Jurnal

Mikel Homes (2016) dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu penulis berusaha menggambarkan kondisi, situasi yang timbul pada objek sehingga dapat diperoleh sebuah kesimpulan jelas mengenai penelitian yang dimaksud yaitu Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari sasaran peraturan dinilai belum tercapai karena masyarakat masih belum merasa puas dengan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Desa.; pengembangan kehidupan demokrasi; mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian ini lebih menekankan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa terkait peran dan fungsi Rukun Tetangga (RT) sedangkan penelitian terdahulu membahas implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang implementasi perundang-

undangan.¹²

3. Jurnal

Departemen Hukum Administrasi Negara (2016) dengan judul “Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Tugas Dan Wewenang Lurah Dalam Hal Pembuatan E-Ktp (Studi Di Kelurahan Padang Matinggi Lestari Kota Padangsidempuan)”. Pelaksanaan E-KTP atau kartu tanda penduduk elektronik di Kelurahan Padang Matinggi Lestari Kota Padangsidempuan merupakan bagian dari Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik. Lurah lebih dominan dalam menjalankan Pemerintahan di wilayah kerjanya. Adapun dokumen Kependudukan guna pengendalian Administrasi dari sisi sistem keamanan informasi berbasis teknologi database terpadu yang menghimpun data penduduk skala Nasional.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan (*field reseacrh*) yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.¹⁴ Penelitian yuridis empiris adalah

¹² Mikel Homes, *Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu*, Universitas Riau: *Skripsi*, Program Studi Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2016.

¹³Departemen Hukum Administrasi Negara, *Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Tugas Dan Wewenang Lurah Dalam Hal Pembuatan E-Ktp (Studi Di Kelurahan Padang Matinggi Lestari Kota Padangsidempuan)*, *eJournal Fakultas Hukum, Universitas Utara, Medan, 2016*

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2012), h. 126

penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian dilapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas.¹⁵ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Rukun Tetangga dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat.

Pada penelitian hukum yuridis empiris, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁶

Ciri khas penelitian kualitatif ini terletak pada tujuannya untuk mendeskripsikan kasus dengan memahami makna dan gejala. Sesuai dengan tujuan dan data yang peneliti butuhkan memang tepat apabila peneliti menggunakan jenis/pola penelitian kualitatif. Dikarenakan data yang diperoleh disini dalam bentuk kata-kata bukan bentuk angka ataupun hitungan.¹⁷

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 142

¹⁶ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI) Press, 2006), h. 31

¹⁷ Lexi J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2006), h. 6

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja pada bulan Juni 2019.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:¹⁸

1) Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara pada pihak-pihak yang terlibat dengan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah Ketua Rukun Tetangga dan masyarakat Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

¹⁸ Sarjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h.11

a) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan terdiri dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer. Terdiri dari buku-buku, literature dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.¹⁹

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁰ Bahan hukum tersier bukan merupakan bahan hukum, namun secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan peraturan hukum dilapangan, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensklopedia, bulletin, majalah, artikel-

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 142

²⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum...*, h. 52

artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

b. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

1) Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab antara pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.²¹

Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan Ketua Rukun Tetangga (RT) terkait peran dan fungsi Ketua Rukun Tetangga (RT).

2) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra jadi mengobservasi dapat dilakukan melalui panca indera.²²

Pengamatan dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui beberapa hal-hal penting yang berhubungan dengan

²¹ Sarjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h.11

²² Sarjono Soekanto, *Penelitian ...*, h.13

Ketua Rukun Tetangga (RT) dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam peran dan fungsi Ketua Rukun Tetangga (RT).

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik untuk memperoleh data melalui buku-buku dan sejenisnya yang relevan dengan penelitian. Selain itu bisa juga dengan mengambil data-data dilapangan yang bisa berupa foto dan sebagainya.

4. Teknik Pengolahan Data

a. Teknik Pengolahan Data

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:²³

1) Identifikasi

Identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan peran dan fungsi Ketua Rukun Tetangga (RT) di Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja.

2) Editing

Editing yang meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para responden maupun dari kepustakaan. hal ini perlu untuk mengetahui apakah data dapat dilakukan untuk proses selanjutnya.

3) Klasifikasi Data

²³ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum...*, h. 55

Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

4) Penyusunan Data

Sistematisasi data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dari konsep Miles dan Huberman, proses analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh²⁴.

Adapun tahap analisis data yaitu:

1. Data *reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data yaitu data primer dan skunder yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu perlu dipilih mana yang penting, kemudian dirangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema dan polanya.

2. Data *Display* (Penyajian Data)

Data *display* (penyajian data) yaitu didalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan,

²⁴ Miles, B Matthew dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta:UIP, 2009), h.32

hubungan antar kategori dan yang paling sering adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. *Conclusion Drawing/Vertification* (Kesimpulan)

Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan Dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Di sini penulis akan menjabarkan dalam bentuk sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian hukum, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi mengenai kajian pustaka yang berkenaan dengan judul dan masalah yang diteliti yang memberikan

landasan atau kerangka teori serta diuraikan juga mengenai konsep kerangka pemikiran.

BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini berisi mengenai gambaran objek penelitian yang berkenaan dengan judul dan masalah yang diteliti.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas sekaligus menjawab permasalahan yang ditentukan sebelumnya. Pertama Untuk mengetahui peranan Permendagri No 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat desa terkait peran dan fungsi Rukun Tetangga (RT) sudah memadai dikaitkan dengan kesejahteraan pembangunan di desa. Kedua untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan Permendagri No 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat desa terkait peran dan fungsi Rukun Tetangga (RT) dalam kesejahteraan pembangunan di desa.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan dari jawaban permasalahan yang menjadi obyek penelitian dan saran-saran yang ditujukan kepada para pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian ini

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Negara Hukum

1. Pengertian Negara Hukum

Negara Hukum menurut Abdul Aziz Hakim²⁵ adalah, negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Artinya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum sehingga dapat mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.

Pengertian lain negara hukum secara umum ialah bahwasanya kekuasaan negara dibatasi oleh hukum yang berarti segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh penguasa atau aparatur negara maupun dilakukan oleh para warga negara harus berdasarkan atas hukum²⁶

Menurut Juniarsa Ridwan²⁷ dalam buku yang sama bahwa, penggabungan kata-kata Negara dan Hukum, yaitu istilah “Negara Hukum” berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya meliputi :

- a. Semua alat-alat perlengkapan negara, khususnya alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan-tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, dan

²⁵ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum demokrasi Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 8

²⁶ Ridwan HR, *Hukum Administasi Negara*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2014), h. 21.

²⁷ Juniarsa Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat. *Hukum Administrasi Negara dan Peraturan Pelayanan Publc*, (Bandung : Nuansa, 2009), h.24

b. Semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Sementara itu, Prof Sudargo Gautama²⁸ mengemukakan, ada tiga ciri atau unsur-unsur Negara Hukum, yakni:

a. Terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan, maksudnya adalah negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, individu mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.

b. Asas Legalitas, setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparatnya.

c. Pemisahan Kekuasaan

Menurut D. Muthiras negara hukum adalah negara yang susunan diatur dengan sebaik - baiknya dalam Undang - Undang sehingga segala kekuasaan dari alat pemerintahannya didasarkan oleh hukum. Rakyatnya tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semaunya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintah oleh orang-orang tetapi oleh Undang - Undang²⁹

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmmaily Ibrahim³⁰, Negara hukum sebagai negara hukum yang menjamin adanya tertib hukum dalam

²⁸ Sudargo Gautama, *Peraturan Pelayanan Publik*, (Bandung : Alfabeta, 2009), h.43

²⁹ D.Muthiras. *Hukum Administrasi Negara*, (Bandung : Nuansa, 2009), h.24

³⁰ Moh.Kusnardi dan Harmmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat studi HTN UI dan Sinar Bakti,2008), h. 142

masyarakat artinya memberi perlindungan hukum pada masyarakat dimana antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik.

Menurut penulis berdasarkan definisi dari beberapa pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa Negara Hukum merupakan suatu negara yang tatanan pemerintahannya berdasarkan Undang-Undang dan menjamin kehidupan bermasyarakat dalam perlindungan hukum.

2. Unsur-Unsur Negara Hukum

Menurut Frederik Julius Stahl, unsur-unsur negara hukum *Rechtsstaat* adalah:³¹

- a. Perlindungan hak asasi manusia
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak - hak itu
- c. Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan

Dalam perkembangannya konsep negara hukum, mengalami penyempurnaan yang secara umum dapat dilihat antara lain :

- a. Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat.
- b. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang - undangan.
- c. Adanya jaminan terhadap hak - hak asasi manusia.
- d. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara

³¹ Frederik Julius Stahl, *Hukum Administrasi Negara*, (Bandung : Nuansa, 2010), h.84

- e. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar - benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif.
- f. Adanya peran yang nyata dari anggota - anggota masyarakat atau warga Negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah.
- g. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran Ketua RT merupakan salah satu bentuk dari unsur Negara Hukum yaitu adanya pembagian kekuasaan yang dalam tanggung jawabnya berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

3. Prinsip-Prinsip Negara Hukum

Prof. Bagir Manan, mengatakan bahwa konsep negara hukum sangat terkait dengan sistem hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Menurut Prof. Bagir Manan, dalam kepustakaan ditemukan lima macam konsep negara hukum yaitu:³²

a. Nomokrasi

Islam adalah konsep negara hukum yang pada umumnya diterapkan di negara-negara Islam.

³² Bagir Manan, *Dasar-Dasar Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut UUD 1945*, (Bandung: Universitas Pedjajaran, 2004), h. 21

b. Rechtsstaat

Konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara Eropa Kontinental, antara lain misalnya: Belanda, Jerman, Prancis.

c. Rule of Law

Konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara Anglo-Saxon, seperti: Inggris, USA.

d. Socialist Legality

Konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara komunis.³³

B. Teori Implementasi Peraturan

1. Pengertian Implementasi Peraturan

Implementasi peraturan merupakan sebuah pelaksanaan dari sebuah keputusan atau peraturan yang telah dirumuskan. Implementasi peraturan merupakan yang lebih penting dari pembuatan peraturan, sebab tahap ini merupakan langkah yang menjembatani suatu peraturan suatu peraturan untuk menuju tujuan awal yang telah dirumuskan. Disamping itu implementasi peraturan nantinya juga akan memasuki ranah permasalahan atau konflik mengenai siapa memperoleh apa dalam suatu implementasi peraturan tersebut.³⁴

Van Meter dan Van Horn memandang implementasi peraturan harus dilakukan secara kolektif kolegial untuk publik, baik tindakan dari individu maupun kelompok yang kesemuanya diarahkan pada pencapaian

³³ Bagir Manan, *Dasar-Dasar ...*, h. 21

³⁴ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 32

tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan peraturan sebelumnya. Selanjutnya upaya-upaya akan terus dilakukan untuk mencapai perubahan yang diamanatkan dalam peraturan.³⁵

Implementasi peraturan di Indonesia sebagian besar menganut model *top-down* yaitu sebuah keputusan peraturan yang dirumuskan dan dibuat oleh pemerintah yang memiliki wewenang lebih tinggi ditujukan pada pemerintahan yang berada pada hirarki dibawahnya yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Dan dalam upaya memperkuat efektivitas implementasi maka muncul beberapa pendekatan implementasi.³⁶ Pertama, pendekatan struktural yang menyelaraskan rancangan peraturan dengan rancangan organisasi pelaksana peraturan agar keduanya dapat berjalan bersamaan. Kedua, pendekatan prosedural dan manajerial, dalam pendekatan ini implementasi dipandang sebagai rangkaian masalah teknis kegiatan atau masalah manajerial dalam mengeksekusi sebuah peraturan. Sedangkan prosedur-prosedur yang dimaksud adalah yang berhubungan dengan penjadwalan, perencanaan dan pengawasan. Ketiga, pendekatan perilaku yang bertujuan untuk menciptakan suasana saling percaya antara para pemilik kewenangan dan masyarakat sasaran. Keempat, pendekatan politik yang mengacu pada pola- pola kekuasaan dan pengaruhnya didalam lingkungan organisasi tersebut.

³⁵ Van Meter dan Van Horn, *Public Policy:Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Peraturan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), h.163

³⁶ Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Peraturan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Peraturan Publik*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2012), h.23

Implementasi peraturan dapat dikatakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana peraturan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran peraturan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi peraturan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Berikut akan dijelaskan mengenai konsep Implementasi yang di paparkan oleh beberapa ahli diantaranya:

Budi Winarno,³⁷ yang mengatakan bahwa implementasi peraturan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah dan individu-individu swasta (kelompok-kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan sebelumnya.

Solichin³⁸ membatasi implementasi peraturan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi peraturan terdiri dari tujuan atau sasaran peraturan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana peraturan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya

³⁷ Budi Winarno, *Apakah Kebijakan Publik? dalam Teori dan Proses Peraturan Publik*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002), h. 31

³⁸ Sholihin A W, *Analisis Peraturan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2005, h.24

akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran peraturan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi peraturan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu : tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Meter dan Horn dalam Suharsono mengemukakan bahwa terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni³⁹:

- a. Standar dan sasaran peraturan, di mana standar dan sasaran peraturan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan apabila standar dan sasaran peraturan kabur.
- b. Sumberdaya, dimana implementasi peraturan perlu dukungan sumberdaya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
- c. Hubungan antar organisasi, yaitu dalam banyak program, implementor sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
- d. Karakteristik pelaksana yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
- e. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi peraturan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan

³⁹Suharsono, *Dasar-Dasar Peraturan Publik*, (Yogyakarta: UNY Press, 2010), h.21

memberikan dukungan bagi implementasi peraturan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi peraturan.

- f. *Disposisi implementor* yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu respon implementor terhadap peraturan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan peraturan, kognisi yaitu pemahaman terhadap peraturan, intensitas *disposisi implementor*, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.⁴⁰

2. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan

Menurut Bambang Sunggono, implementasi peraturan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu⁴¹:

a. Isi Peraturan

Pertama, implementasi peraturan gagal karena masih samarnya isi peraturan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program peraturan terlalu umum atau sama sekali tidak ada.

Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari peraturan.

Ketiga, peraturan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti.

⁴⁰Suharsono, *Dasar-Dasar ...*, h.21

⁴¹ Bambang Sunggono, *Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.23

Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu peraturan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumberdaya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

b. Informasi

Implementasi peraturan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu peraturan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan peraturan tersebut.

d. Pembagian potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu peraturan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantaranya para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Struktur organisasi pelaksana dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.⁴²

⁴² Bambang Sunggono, *Metodologi ...*, h.24

Menurut James Anderson, faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu peraturan publik, yaitu:⁴³

- a. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau peraturan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu.
- b. Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hokum dan keinginan pemerintah.
- c. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara anggota masyarakat yang mencendrungkan orang bertidak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum.
- d. Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan “ukuran” peraturan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau peraturan publik.
- e. Apabila suatu peraturan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan system nilai yang dimuat masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

Suyuthi Pulungan⁴⁴ mengemukakan secara etimologi implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktifitas yang berhubungan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.

56 ⁴³James Anderson, *Public Policy Making*, (New York: Holt, Rinehart and Wiston, 2006), h.

⁴⁴ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyarah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), h.40

Berdasarkan dari beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu peraturan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pemerintah atau Negara, sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau Negara, maka suatu peraturan publik tidaklah efektif.

C. Kepemimpinan Dalam *Siyasah Dusturiyah*

1. Pengertian Kepemimpinan dalam *Siyasah Dusturiyah*

Islam merupakan agama yang komprehensif dan telah mengatur seluruh sendi kehidupan manusia, tidak hanya dalam masalah individual namun termasuk juga dalam masalah kenegaraan. Berkaitan dengan sistem pemerintahan, dalam Islam tercermin sebagaimana pada konsep *imamah* dimana hal ini secara eksplisit telah diatur dalam *siyasah dusturiyah*, yaitu *siyasah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.⁴⁵ Ruang lingkup pembahasan dalam *siyasah dusturiyah* ini meliputi masalah-masalah *imamah*, hak dan kewajibannya, rakyat status dan hak-haknya, *bai'at*, *waliyul 'ahdi*,

⁴⁵Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah ,Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h 34

perwakilan, *'ahlul halli wal aqdi dan wazarah*.⁴⁶ Pada penelitian ini, ruang lingkup *siyasah dusturiyah* di akan dibatasi pada masalah *imamah* yaitu cerminan daripada sistem pemerintahan di dalam Islam.

Imamah menurut bahasa berarti kepemimpinan. *Imamah* yang memiliki arti pemimpin, laksana ketua yang memimpin bawahannya. *Imamah* sering juga disebut *khalifah*, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat. Kata imam juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya⁴⁷Di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan kata *imamah*, yang ada hanya kata imam (pemimpin) dan *'aimmah* (pemimpin-pemimpin), seperti dalam QS. Al-Anbiya' ayat 73 sebagai berikut :

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ
وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ۗ ۷۳

Artinya : Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah,

Arti *imamah* secara epistimologi, kata imam berarti pemegang kekuasaan atas umat Islam. Syekh Abu Zahrah mengatakan bahwa, *imamah* itu berarti juga *khalifah*, sebab orang yang menjadi *khalifah* adalah penguasa tertinggi (pimpinan tertinggi) bagi umat Islam setelah Nabi wafat⁴⁸

⁴⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), h 874

⁴⁷Ali Ahmad As-Salus, *Aqidah al-Imamah 'Inda as-Syi'ah Al-Isna 'Asyariyah*, (Jakarta: Gema Insani Prees, 2007), h.15

⁴⁸Imam Munawir, *Asas – Asas Kepemimpinan Islam*, (Surabaya : Usaha Nasional, 2009), h. 1

Pengertian *imamah* baik secara etimologis maupun terminologis, menunjukkan bahwa istilah-istilah itu muncul dalam sejarah Islam sebagai sebutan bagi institusi politik untuk menggantikan fungsi kenabian dalam urusan agama dan urusan politik. Secara historis institusi *khilafah* muncul sejak terpilihnya Abu Bakar sebagai *khilafat* Rasulullah dalam memimpin umat Islam sehari setelah beliau wafat. Kemudian setelah Abu Bakar wafat berturut-turut terpilih Umar bin Khattab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dalam kedudukan yang sama. Jadi perkembangan arti *khilafah* dari penggantian kepada pemerintahan alias institusi pemerintahan dirasionalisasikan dan diberi label agama yang dikaitkan dengan kedudukan Abu Bakar dan penerusnya dalam memimpin umat Islam dalam urusan agama dan politik.⁴⁹

2. Tugas-Tugas Pemimpin

Imam Al-Mawardi menyebut dua hak imam yaitu, hak untuk dita'ati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi apabila kita pelajari sejarah, ternyata ada hak lain bagi imam, yaitu hak untuk mendapatkan imbalan dari harta baitul mal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai imam⁵⁰. Adapun tugas-tugas dari seorang *imamah*, yaitu :

⁴⁹Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), h.41

⁵⁰ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, (Jakarta : Darul Falah, 2006), h.139

- a. Melindungi/menjaga keutuhan agama.
- b. Menerapkan hukum pada para pihak yang berperkara (masalah perdata).
- c. Melindungi wilayah negara dan tempat suci.
- d. Menegakkan supremasi hukum pidana (*hudud*).
- e. Melindungi daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh.
- f. Memerangi para penentang islam, setelah mereka didakwahi & masuk islam atau dalam perlindungan kaum muslimin (*ahlu zimmah*).
- g. Mengambil *fa'i* (harta yang diperoleh kaum muslimin tanpa peperangan) dan sedekah sesuai dengan kewajiban syariat.
- h. Menentukan gaji, dan apa saja yang diperlukan dalam kas negara tanpa berlebihan
- i. Mengangkat orang-orang terlatih dalam tugas-tugas kenegaraan (misalnya: orang jujur yang mengurus keuangan, dsb).
- j. Terjun langsung untuk menangani berbagai persoalan, menginspeksi keadaan.
- k. Imam harus mundur dari *imamah*, karena dua hal, yaitu: bila bersikap tidak adil dan fasik, memiliki cacat tubuh seperti cacat pancaindra, cacat organ tubuh dan cacat tindakan⁵¹

3. Kewajiban Mengangkat Pemimpin

Agama tidak mungkin tegak tanpa *jama'ah*. Tidak tegak *jama'ah* kecuali dengan kepemimpinan, dan tidak ada pemimpin melainkan dengan

⁵¹Oksep Adhayanto, *Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam*, (Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, 2011), h.9

ketaatan. Al-Hasan al-Bashri pernah mengatakan, “mereka memimpin lima urusan kita, Shalat Jum’at, shalat jama’ah, shalat Ied, perbatasan negara, dan penetapan sanksi hukum. Demi Allah, tidak akan tegak agama tanpa mereka, kendati mereka melakukan maksiat atau berlaku zalim.”⁵²

Menegakkan *Imamah* merupakan salah satu kewajiban paling agung dalam agama, sebab manusia butuh persatuan dan saling membantu satu sama lainnya. Dalam kondisi ini, mustahil dapat terwujud melainkan jika ada seseorang yang mengatur dan memimpin serta bekerja demi terwujudnya maslahat dan tercegahnya mereka dari kerusakan. Ibn Hazm menegaskan bahwa telah menjadi konsensus (kesepakatan bersama) seluruh Ahlus sunnah, Murji’ah, Syi’ah dan Khawarij akan kewajiban menegakkan imamah.

Allah berfirman dalam Al-Quran An.Nisa ayat 59 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ٥٩

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Abu Ja’far al-Thabari mengomentari ayat ini, “pendapat yang paling utama dan benar dalam hal ini, mereka adalah para pemimpin yang kepada Allah ketaatan dan bagi kaum muslimin kebaikan dan maslahat. Imam

⁵²Oksep Adhayanto, *Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam*, (Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, 2011), h.96

Abu Bakar bin al-Arabi berkata, “pendapat yang benar menurutku, mereka adalah para pemimpin dan ulama. Adapun para pemimpin, dikarenakan sumber urusan dan hukum berasal dari mereka, sedangkan ulama“, karena bertanya pada mereka hukumnya wajib atas makhluk. Jawaban mereka mengikat, dan menunaikan fatwa mereka wajib.⁵³

Sedangkan menurut *ijma'* ulama kewajiban mengangkat pemimpin adalah :

- a. Imam Al-Mawardi menyatakan pemimpin dibutuhkan untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia
- b. An-Nawawi menyatakan bahwa para ulama telah sepakat bahwasannya wajib atas kaum muslimin memilih dan mengangkat pemimpin
- c. Ibnu Khaldun lebih tegas mengatakan bahwa menegakkan imamah hukumnya wajib. Kewajiban tersebut telah diketahui dalam syariat serta konsensus para sahabat dan tabi'in. Tatkala Rasulullah saw. wafat, para sahabat segera memberi bai'at pada Abu Bakar as-Shiddiq ra dan menyerahkan pengaturan urusan mereka padanya.

Hal ini berlaku pada setiap zaman, hingga menjadi sebuah konsensus. Ini jelas menunjukkan kewajiban memilih seorang imam (kepala negara)

4. Syarat-syarat Pemimpin

⁵³Oksep Adhayanto, *Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam*, (Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, 2011), h. 97

Dalam mewujudkan cita-cita membentuk pemerintahan yang adil dan makmur bagi semua rakyat, para fuqaha menentukan syarat untuk menjadi Imam atau pemimpin. Abu Ja'la al-Hambali dalam Munawir Sjadzali, menyebut empat syarat untuk menjadi pemimpin : ⁵⁴

- a. Haruslah orang Quraisy
- b. Memiliki syarat-syarat seorang hakim, yaitu merdeka, baligh berakal, berilmu dan adil
- c. Mampu memegang kendali di dalam masalah-masalah peperangan, siyasah, dan pelaksanaan hukuman
- d. Orang yang paling baik/utama dalam ilmu dan agama

Sedangkan menurut Al Mawardi : ⁵⁵

- a. Memiliki sifat adil dengan syarat-syarat universal
- b. Mempunyai ilmu pengetahuan yang memadai untuk *ijtihad*
- c. Sehat inderawinya dengan begitu ia mampu menangani langsung permasalahan yang telah diketahuinya
- d. Utuh anggota tubuhnya atau sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna dan cepat
- e. Wawasan yang luas untuk mampu mengatur kehidupan rakyat maupun mengelola kepentingan umum
- f. Memiliki keberanian untuk mengatasi tiap masalah intern maupun ekstern

⁵⁴Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta, Universitas Indonesia Press. 2009), h.78

⁵⁵Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, (Jakarta : Darul Falah, 2006), h.139

g. Keturunan Quraisy atau nasab yang berasal dari Quraisy

5. Metode Pengangkatan Pemimpin

Imam Al-Mawardi, menyatakan bahwa para ulama sepakat akan pengangkatan seorang khalifah melalui cara istikhlaf dan pengangkatan melalui kesepakatan AHWA (*Ahlu al-Halli wa al-Aqdi*).⁵⁶

a. Metode *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi* (AHWA)

Metode ini dasar bagi sistem pemilihan dan pengangkatan pemimpin menurut *ahlu sunnah wa al-jamaah*. Jika seorang pemimpin wafat, atau dicopot dari jabatannya, menjadi kewajiban bagi AHWA untuk memberikan bai'at kepemimpinan.

Ahlu al-Halli wa al-Aqdi (AHWA) adalah salah satu metode pemilihan calon pemimpin yang dipilih oleh orang berkompeten dalam bidangnya berkumpul bersama dalam sebuah forum. Dalam istilah Indonesia dikenal dengan tim khusus pemilihan calon kepala daerah. Dalam *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi* (AHWA) beberapa nama akan dilihat kualitas calon pemimpin sehingga layak untuk dijadikan pemimpin.

b. Wasiat

Apabila seorang pemimpin membuat wasiat penunjukkan seseorang untuk menduduki jabatan khalifah setelahnya, maka hal itu dibenarkan oleh syariat, selama syarat-syarat bagi seorang khalifah terpenuhi pada diri orang yang ditunjuk. Demikian pula, kebolehan

⁵⁶Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum ...*, h.140

baginya menyerahkan jabatan khalifah sesudahnya pada majelis syura dalam jumlah terbatas yang ditunjuk olehnya.

Majelis Syuro tersebut akan berembuk dan sepakat memberikan bai'at pada salah satu di antara mereka setelah kematiannya. Hal ini telah dilakukan oleh Umar bin al-Khattab ra, tatkala menunjuk anggota syuro sebanyak enam orang dari kalangan sahabat senior, yakni Ustman, Ali, Zubair, Abdur Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqash dan Thalhah ra. Mereka bermusyawarah hingga lahir kata sepakat menyerahkan kepemimpinan kepada Ustman bin Affan ra.

c. *Al Ghalabah* atau *Al Qahr*

Pada prinsipnya, metode ini termasuk metode yang tidak disyariatkan, bahkan dilarang (diharamkan) dalam hal pengangkatan seorang pemimpin. Makanya, tidak boleh ditempuh melainkan dalam kondisi-kondisi darurat demi maslahat kaum muslimin dan melindungi darah mereka. Semisal metode ini, apa yang dikenal pada jaman kita hari ini sebagai “kudeta militer” dan sebagainya.

Para *fuqaha ahlu sunnah wa al-jamaah* berpendapat, bahwa kepemimpinan dianggap sah melalui metode ini. Kendati tidak disyariatkan walaupun orang yang naik sebagai pemimpin setelah melakukan kudeta tidak terpenuhi padanya syarat-syarat seorang muslim, seperti jahil atau fasik, selama ia adalah seorang muslim.⁵⁷

⁵⁷Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum ...*, h.141

Jika pemimpin meninggal karena peristiwa kudeta, lalu naik ke puncak kepemimpinan seorang pengganti yang terpenuhi padanya syarat-syarat kepemimpinan melalui proses penunjukkan dan tidak pula bai'at, serta menguasai manusia melalui kekuatan (militernya), dianggap sah kepemimpinan baginya; dan wajib menaatinya demi mengatur persatuan kaum muslimin. Adapun jika tidak terpenuhi padanya syarat-syarat bagi seorang pemimpin, misalnya ia seorang yang jahil atau fasik, terdapat dua pendapat; yang paling benar dari kedua pendapat tersebut adalah, kepemimpinannya tetap dianggap sah sekalipun ia masih melakukan perbuatan maksiat, menurut an-Nawawi..

Ibnu Taimiyah menambahkan bahwa kapan pun seorang itu sanggup mengatur (memimpin) mereka (rakyat), apakah melalui ketaatan rakyat atau karena kekuatan (militer)nya, maka ia adalah pemilik kekuasaan yang harus ditaati jika memerintahkan untuk taat pada Allah SWT.⁵⁸

⁵⁸Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi*, (Jakarta, Gozian Press, 2013), h.49

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja

Sukaraja adalah salah satu dari 14 kecamatan di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Luas Kecamatan Sukaraja 240,78 km² (lebih luas dari Kota Bengkulu, 144,50 km²); dengan jumlah penduduk tahun 2016 sebanyak 33.658 jiwa (sekitar satu per sepuluh dari penduduk kota Bengkulu).

Penduduk Kecamatan Sukaraja sekitar 17,92 persen dari penduduk Kabupaten Seluma, dan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak di Kabupaten Seluma. Laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Sukaraja termasuk yang paling tinggi di Kabupaten Seluma, hal itu berkorelasi dengan keberadaannya sebagai penyangga perkembangan Kota Bengkulu di sebelah selatan (berbatasan langsung dengan Kecamatan Kampung Melayu dan Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu).⁵⁹ Adapun batas wilayah Kecamatan Sukaraja meliputi:

1. Sebelah Utara : Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Tengah
2. Sebelah Timur : Kecamatan Lubuk Sandi
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Air Periukan
4. Sebelah Barat : Samudera Indonesia.

Kecamatan Sukaraja merupakan daerah penghasil karet dan kelapa sawit terbesar di Kabupaten Seluma. Kecamatan Sukaraja dilalui Jalan Raya

⁵⁹ Badan Pusat Statistik. Kecamatan Sukaraja Dalam Angka Tahun 2017, diakses di <https://selumakab.bps.go.id>, pada hari Jum'at, tanggal 10 Mei 2019. Pukul 15.00 WIB

Lintas Barat Sumatera (Jalan Bengkulu - Tais).Kecamatan Sukaraja meliputi 19 desa dan dua kelurahan. Lokasi pusat pemerintahan Kecamatan Sukaraja berjarak sekitar 28 km arah barat laut dari pusat pemerintahan Kabupaten Seluma (Tais).

Tabel 3.1
Daftar Desa/Kelurahan di Kecamatan Sukaraja

No	Nama Desa /Kelurahan
1	Kelurahan Sukaraja
2	Kelurahan Babatan
3	Desa Bukit Peninjauan II
4	Desa Padang Pelawi
5	Desa Kayu Arang
6	Desa Niur
7	Desa Cahaya Negeri
8	Desa Bukit Peninjauan I
9	Desa Riak Siabun
10	Desa Jenggalu
11	Desa Sido Sari
12	Desa Sari Mulyo
13	Desa Sido Luhur
14	Desa Sumber Arum
15	Desa Riak Siabun
16	Desa Padang Kuas
17	Desa Kuti Agung
18	Desa Air Kemuning
19	Desa Air Petai
20	Desa Sumber Makmur
21	Desa Lubuk Sahung

Sumber : Profil Kecamatan Sukaraja, 2019

B. Pemerintahan Kecamatan Sukaraja

Kecamatan Sukaraja seperti yang telah dijelaskan di atas, terdiri dari 21 desa/kelurahan definitif yang terbagi menjadi dua kelurahan dan 19 desa. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang Surat Keputusan Penempatannya dikeluarkan oleh Bupati. Pemerintahan desa meliputi Kepala Desa (KaDes),

dan Perangkat Desa. Setiap desa dipimpin oleh Kepala Desa yang proses penunjukannya dipilih secara langsung oleh masyarakat desa.

Badan permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa yang dibentuk dari dan oleh masyarakat desa melalui pemilihan.

Tabel 3.2
Daftar Aparatur Sipil Negara di Badan Permasyarakatan Desa


No	Jabatan	Nama	JK	Pendidikan
1	Camat	M.Husni SE	L	S.1
2	Sekretaris Kecamatan	Suanto Joyo Kusuma, S.Sos	L	S.1
3	Kasubag Kepegawain	Edi Gunadi, S.H	L	S.1
4	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Yosy Susanti	P	S.1
5	Kasi Tramtib	Linda Rusmaningsih, S.Sos	P	S.1
6	Kasi Pemerintahan	Hari Purwanto	L	S.1
7	Kasi PMD	Lilik Purwati	P	S.1
8	Kasi Pelayanan Umum	Rupinga Azmani	L	S.1
9	Fungsional dan staff			

Sumber :Profil Kecamatan Sukaraja,2019

Desa Air Petai merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Sukaraja. Desa Air Petai memiliki luas wilayah + 526,67 hektar dengan jumlah penduduk kurang lebih 215 KK dengan kepercayaan agama yang beragam. Sistem Pemerintahan di Desa Air Petai dibagi dalam 6 Rukun Tetangga.⁶⁰

⁶⁰ Badan Pusat Statistik. Kecamatan Sukaraja Dalam Angka Tahun 2017, diakses di <https://selumakab.bps.go.id>, pada hari Jum'at, tanggal 10 Mei 2019. Pukul 15.00 WIB

C. Stuktur Pemerintahan Desa



Sumber :Profil Kecamatan Sukaraja,2019

D. Kependudukan

Penduduk Kecamatan Sukaraja pada tahun 2016 mencapai 33,658 jiwa, sedangkan pada tahun 2015 mencapai 33,021 jiwa. Rasio jenis kelamin penduduk Kecamatan Sukaraja pada tahun 2016 sebesar 108. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 108 penduduk laki-laki.⁶¹

Pendidikan merupakan hak dasar hidup manusia, dan pemerintah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarannya. Di kecamatan Sukaraja

⁶¹ Badan Pusat Statistik. Kecamatan Sukaraja Dalam Angka Tahun 2017, diakses di <https://selumakab.bps.go.id>, pada hari Jum'at, tanggal 10 Mei 2019. Pukul 15.00 WIB

terdapat 10 Sekolah Dasar (SD) Negeri dan 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri. Sedangkan untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kecamatan Sukaraja belum ada.

Pada tahun 2016 berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma jumlah murid di Taman Kanak-Kanak (TK) sebanyak 200 murid yang tersebar di 9 TK dengan jumlah guru sebanyak 22 orang. Sedangkan untuk Sekolah Dasar (SD) dari 10 sekolah tersebar 1.267 murid dengan 57 guru. Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Sukaraja terdapat 2 sekolah yang terdiri dari 431 murid dan 15 guru. Sedangkan untuk SMA sampai dengan tahun 2016 belum ada.

Menurut penulis, penduduk yang sehat merupakan modal dasar dalam pembangunan. Penduduk yang sehat dan terjaga kesehatannya memiliki potensi dapat meningkatkan produktivitas. Meningkatnya produktivitas berarti dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi yang akhirnya dapat peningkatan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu peningkatan kualitas kesehatan masyarakat memegang peranan penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi.

Upaya peningkatan kesehatan masyarakat diwujudkan dalam pembangunan sarana kesehatan. Pada tahun 2016 di Kecamatan Sukaraja terdapat tiga unit fasilitas kesehatan yakni Puskesmas yang berada di Desa Cahaya Negeri, Kelurahan Babatan, dan Desa Riak Siabun dan sembilan unit puskesmas. Selain itu untuk meningkatkan kesehatan bayi dan balita di Kecamatan Sukaraja terdapat 27 unit posyandu madya yang ada di setiap desa

dan 1 unit posyandu purnama yang berada di kompleks PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) VII Padang Pelawi.

Pada tahun 2016, di Kecamatan Sukaraja terdapat 62 masjid, 32 musholla, Gereja Katolik 16, dan Pura 2. Selama tahun 2016 di Kecamatan Sukaraja terdapat 100 pasangan yang melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sukaraja⁶²

E. Kondisi Sarana Dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana di desa Air Petai Kecamatan Sukaraja sebagian besar diperuntukkan untuk keperluan umum, memfasilitasi kebutuhan masyarakat desa Air Petai. Untuk data selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Dafta Sarana da Prasarana Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah/Volume	Keterangan
1	Sekolah Dasar	1	Baik
2	Sekolah Menengah Pertama	1	Baik
3	Posyandu Pembantu	1	Baik
4	Balai Desa	1	Baik
5	Sumur Bor	3	Baik
6	Masjid	1	Baik
7	Gereja	1	Baik
8	Pura	1	Baik
9	PAUD	1	Baik
10	Taman Kanak-Kanak	1	Baik

Sumber : Profil Desa Air Petai, 2019

⁶² Badan Pusat Statistik. Kecamatan Sukaraja Dalam Angka Tahun 2017, diakses di <https://selumakab.bps.go.id>, pada hari Jum'at, tanggal 10 Mei 2019. Pukul 15.00 WIB

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Permendagri No 18 Tahun 2018 Pasal 7 tentang peran dan fungsi kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) Di Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja

Pemaparan dalam bab ini merupakan gambaran dari hasil penelitian yang telah dilakukan di desa Air Petai Sukaraja. Hasil dari penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer di dapat dari hasil observasi lapangan, wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti Kepala Desa, Ketua RT dan masyarakat. Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini berjumlah 13 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Desa, 6 orang Ketua RT dan 6 orang masyarakat.

Tabel 4.1
Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Keterangan
1	Made Rayaito	Kepala Desa
2	Mugi Tiasmoro	Ketua RT
3	Pasihaan	Ketua RT
4	Sarjo	Ketua RT
5	Gede Sukadana	Ketua RT
6	Jaka Pratama	Ketua RT
7	Jon Heri	Ketua RT
8	Desi Arisandi	Masyarakat
9	Bunga Adelia	Masyarakat
10	I Nyoman Sri	Masyarakat
11	Dadong Gita	Masyarakat
12	Ahmat Sukardi	Masyarakat
13	Lilik Salsadita	Masyarakat

Sumber : Data Primer, 2019

Tinggi rendahnya peran pejabat RT tergantung bagaimana masyarakat yang merasakan pelayanan yang nyata yang sesuai dengan yang mereka harapkan. Hal ini dapat dilihat dari implementasi Permendagri No 18 Tahun 2018 tentang peran dan fungsi kepemimpinan Rukun Tetangga dan tinjauan fiqih siyasah terhadap peran dan fungsi kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) Di Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa masih banyak aparat Desa yang tidak mengetahui isi dari Permendagri No 18 Tahun 2019 terkait peran dan fungsi Rukun Tetangga, hanya Kepala Desa dan 2 orang dari enam ketua RT yang mengetahui isi Permendagri No 18 Tahun 2018 terkait peran dan fungsi Ketua RT. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Kepala Desa di desa Air Petai Sukaraja mengetahui isi dari pasal 7 Permendagri No 18 Tahun 2018, namun Kepala Desa merasa isi dari kebijakan tersebut belum mengungkapkan secara detail tugas dan fungsi ketua RT, sehingga ketua RT menjalankan tugasnya merasa belum maksimal.

“Saya tau mbak apa itu isi kebijakan dalam Permendagri No 18 Tahun 2018, tapi menurut saya itu masih secara umum penjabaran tugas-tugasnya jadi saya melihat peran ketua RT ya hanya sebatas mengikuti alur dari pihak kelurahan”⁶³

Pernyataan di atas juga diperkuat oleh pernyataan yang dikemukakan oleh Ketua RT berikut ini :

⁶³Made Rayarto, Kepala Desa, wawancara pada tanggal 20 Juni 2019

“Hmmm saya tahu mbak isi dari Permendagri No 18 Tahun 2018 yang berisikan peran dan fungsi Ketua RT, dimana secara garis besar peran Ketua RT adalah membantu pemerintahan Kepala Desa mbak kalau menurut saya.”⁶⁴

Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan berikut ini.

“Saya mengetahui Permendagri No 18 Tahun 2018 sejak saya menjabat sebagai Ketua RT mbak, karena sifat saya ingin tahu kira-kira apa saja dasar dari tugas saya sebagai Ketua RT”⁶⁵

Namun pernyataan berbeda juga diungkapkan oleh beberapa Ketua RT yang tidak mengetahui Permendagri No 18 Tahun 2019.

“Aduh, saya ga tau mbak isi Permendagri No 18 Tahun 2018, tapi saya pernah mendengar tentang peraturan tersebut”⁶⁶

Pernyataan lainnya dari Ketua RT yang tidak mengetahui isi Permendagri No 18 Tahun 2018 dapat dilihat dari pernyataan berikut ini :

“Saya kurang tau mbak soal Permendagri No 18 Tahun 2018, kira-kira itu tentang apa ya mbak”⁶⁷

“Saya nggak tau mbak apa isi Permendagri No 18 Tahun 2018 tentang peran dan fungsi RT. Cuma saya tau kalo ketua RT memiliki beberapa tugas yang menjadi tanggung jawabnya seperti

⁶⁴Mugi Tiasmoro, Ketua RT, wawancara pada tanggal 21 Juni 2019

⁶⁵Gede Sukadana, Ketua RT, wawancara pada tanggal 21 Juni 2019

⁶⁶Jon Henri, Ketua RT, wawancara pada tanggal 22 Juni 2019

⁶⁷Pasihaan, Ketua RT, wawancara pada tanggal 23 Juni 2019

mengurus administrasi warganya untuk dapat diproses selanjutnya, seperti pembuatan kata pengantar atau rujukan.”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa peraturan Permendagri No 18 Tahun 2018 terkait peran dan fungsi Ketua RT belum tersosialisasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari masih ada beberapa aparat desa yang tidak mengetahui isi Permendagri No 18 Tahun 2018 tersebut. Ketua RT hanya mengetahui kalau tugas mereka hanya mengurus administrasi misal perizinan yang diperlukan warga agar urusan selanjutnya berjalan lancar.

Di dalam Permendagri disebutkan tugas-tugas Ketua RT sebagai lembaga kemasyarakatan Desa, diantaranya membantu Kepala Desa dalam menjalankan sistem pemerintahan di Desa Air Petai Sukaraja, membantu menyediakan data perizinan dan kependudukan serta tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan masyarakat yang dipimpinnya. Berikut adalah hasil wawancara dengan Kepala Desa sehubungan dengan fungsi RT menurut Permendagri No 18 Tahun 2018.

“Menurut saya, Ketua RT yang ada di Desa Air Petai ini sudah cukup baik dalam pelaksanaan tugasnya, baik dalam membantu saya maupun ketika menjalankan kepemimpinannya sebagai Ketua RT dimasyarakat. Salah satu contohnya, Ketua RT dengan datang menemui saya ketika ada tugas yang akan diberikan dan sigap mengerjakan tugas tersebut dengan baik seperti mendata masyarakat miskin diwilayah kerjanya untuk program. Kalau untuk pembuatan surat pengantar dari Ketua RT sudah terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat masyarakat mendapatkannya dengan cepat. Contohnya ketika ada masyarakat yang ingin membuat KTP, perlu surat pengantar dari RT sebelum ke kelurahan yang dapat diselesaikan saat itu juga tanpa perlu menunggu lama-lama. Tugas lain yang

⁶⁸SarjoKetua RT, wawancara pada tanggal 23 Juni 2019

sering saya berikan kepada kepada Ketua RT adalah mengarahkan warga untuk membayar pajak seperti pajak bumi dan bangunan tepat waktu. Tapi ada berapa Ketua RT yang kurang aktif, jarang melakukan koordinasi dengan saya”⁶⁹

Selain itu dari pernyataan masyarakat juga diketahui bahwa peran dan fungsi Ketua RT sudah baik, namun peran selama ini belum terlihat secara nyata, masyarakat hanya melihat peran ketua RT hanya sebatas membagikan undangan, membuat surat pengantar. Pemahaman yang kurang ini dikarenakan belum adanya penjelasan secara detail fungsi dan peran ketua RT dimasyarakat.

“Saya melihat peran RT dalam menjalankan tugasnya seperti itu..itu saja mbak, cuman sebatas buat surat-surat kata pengantar, menyebarkan undangan dan menyuruh masyarakat untuk bergotong royong”⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa di dalam Permendagri No 18 Tahun 2018 diketahui bahwa Rukun Tetangga merupakan salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang memiliki tugas membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan, membantu Kepala Desa menyediakan datakependudukan dan perizinan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa informasi yang terkandung dalam Permendagri No 18 Tahun 2018 tersebut belum jelas. Hal ini senada dengan hasil wawancara berikut ini

⁶⁹Made Rayarto, Kepala Desa, wawancara pada tanggal 20 Juni 2019

⁷⁰Dadong GIta, Masyarakat, wawancara pada tanggal 23 Juni 2019

“Saya tau mbak tapi kalau menurut saya mbak, isi Permendagri belum memberikan informasi dengan jelas tentang Rukun Tetangga, baik dalam proses pemilihan Ketua RT, hak dan kewajiban RT dan fungsi serta peran ketua RT, saya menjalankan tugas sebagai ketua RT kalau ada tugas dari Kepala Desa dan membuat surat-surat administrasi”⁷¹

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Ketua RT lainnya berikut ini :

“Seperti saya ungkapkan sebelumnya mbak, saya tau isi Permendagri No 18 Tahun 2018 terkait Rukun Tetangga, begitupun dengan fungsinya. Namun isi Permendagri tersebut belum begitu detail”⁷²

Kedua pernyataan di atas, berbeda dengan pernyataan dari ketiga ketua RT berikut ini :

“Saya tidak tau isi Permendagri No 18 Tahun 2018 itu mbak, saya menjalankan fungsi sebagai RT hanya mengikuti alur seperti ketua RT sebelumnya”⁷³

Pernyataan lain diungkapkan oleh Ketua RT berikut ini.

“Waduh mbak, kan udah saya bilang tadi saya tidak tau Permendagri No 18 Tahun 2018 tersebut apalagi isinya.”⁷⁴

Pernyataan di atas juga diperkuat oleh pernyataan berikut ini.

“Saya tidak tau mbak fungsi-fungsi ketua RT yang ada di dalam Permendagri No 18 Tahun 2018. Saya bekerja sesuai dengan perintah Kepala Desa dan kebiasaan-kebiasaan sebelumnya”⁷⁵

⁷¹Teguh Jaka Pratama, Ketua RT, wawancara pada tanggal 22 Juni 2019

⁷²Made Rayarto, Kepala Desa, wawancara pada tanggal 20 Juni 2019

⁷³Pasihaan, Ketua RT, wawancara pada tanggal 23 Juni 2019

⁷⁴SarjoKetua RT, wawancara pada tanggal 23 Juni 2019

⁷⁵Jon Henri, Ketua RT, wawancara pada tanggal 22 Juni 2019

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa isi dari Permendagri Tahun 2018 terkait peran dan fungsi RT belum memberikan informasi yang lengkap tentang Rukun Tetangga sehingga Ketua RT dalam menjalankan tugas dan fungsinya belum luas hanya sebatas menjalankan perintah Kepala Desa dan membuat surat-surat pengantar.

Pelayanan kepada masyarakat harus bisa menjadi suatu tanggung jawab penuh para RT yang merupakan bagian dari fungsi pelayanan pemerintah daerah. RT harus mampu melayani segala bentuk urusan administrasi masyarakat terutama dalam mengurus data-data kependudukan sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Peran Ketua RT tidak hanya membantu pemerintahan Desa dan membuat surat-surat pengantar perizinan, namun Ketua RT juga memiliki peran dalam menjaga kondisi lingkungan masyarakatnya, mengkoordinasikan masyarakat untuk saling bekerjasama. Ketua RT sebagai pemimpin melakukan pengkoordinasian antar warga dalam pembangunan di kelurahan agar setiap warga dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang bermasyarakat dengan terciptanya rasa kebersamaan dan keseimbangan warga sehingga menciptakan lingkungan yang tentram dan nyaman karena adanya sikap responsif yang dimiliki oleh warga.

“Menurut saya, warga dan Ketua RT harus menciptakan kebersamaan yang kuat sehingga terjalin kerjasama antar masyarakat dan tercipta sinergisitas untuk saling membantu yang tinggi di dalam lingkungan ini. Bentuk menciptakan kerjasama antar sesama warga saya lakukan dengan mengadakan acara gotong royong 1x dalam sebulan”⁷⁶

⁷⁶Teguh Jaka Pratama, *Ketua RT*, wawancara pada tanggal 22 Juni 2019

Pernyataan lainnya dari Ketua RT terkait program kerja dan menjalin kerjasama antar warga dalam pembangunan dapat dilihat pada hasil wawancara berikut ini.

“Kalau program khusus sich ga ada mbak, tapi saya selalu mengajak warga untuk ikut berperan dalam pembangunan dengan cara menjaga fasilitas umum yang ada di desa, melakukan gotong royong dan membangun fasilitas-fasilitas umum yang bersifat sederhana namun penting untuk masyarakat desa seperti membangun poskamling, memperbaiki siring-siring yang rusak”⁷⁷

Namun berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat diketahui dahulu ada Ketua RT yang memiliki program menghimpun pajak, namun saat ini tidak dilaksanakan lagi. Hal ini dikarenakan menimbulkan celah terjadinya penggelapan dana.

“Dulu di RT kami, RT 3 ada program dari Ketua RT yaitu untuk mempermudah dan mengkoordinir warga taat pajak bumi bangunan, maka kami disuruh untuk mengumpulkan uang pajak bumi bangunan ke Ketua RT, namun ternyata uang yang dikumpulkan tidak disetorkan dan pajak tidak dibayar.”⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa Ketua RT tidak memiliki program kerja secara khusus namun sebagian besar Ketua RT di desa Air Petai memiliki agenda gotong royong sebagai salah satu usaha peran dalam pembangunan dan menjaga kekompakan dan kerjasama antar warga. Ketua RT saat ini lebih menfokuskan pada program yang dapat menjalin kebersamaan dengan warga, daripada program-program yang berkaitan dengan dana masyarakat.

⁷⁷Jon Henri, *Ketua RT*, wawancara pada tanggal 22 Juni 2019

⁷⁸Bunga Adelia, *Masyarakat*, wawancara pada tanggal 23 Juni 2019

Berdasarkan hasil wawancara keseluruhan dari beberapa pertanyaan yang diajukan dapat disimpulkan bahwa Permendagri NO 18 Tahun 2018 terkait tentang peran dan fungsi Ketua RT belum disosialisasikan dengan baik, hal ini dapat dilihat masih ada Ketua RT yang tidak mengetahui peran dan fungsinya. Ketua RT hanya menjalankan kebiasaan yang dilakukan oleh Ketua RT sebelumnya. Meskipun ada beberapa Ketua RT yang tidak memahami dan mengetahui isi Permendagri No 18 Tahun 2018, namun Ketua RT tetap menjalankan perannya dengan baik, melaksanakan tugasnya membantu Kepala Desa dalam hal administrasi dan yang diperlukan Kepala Desa terkait pembangunan desa secara bersama seperti membantu dalam pengelolaan alokasi dana desa, pendataan penduduk, menghimpun pajak bumi bangunan dan survey lapangan untuk melakukan pengecekan terhadap fasilitas umum yang sudah tidak layak digunakan.

Untuk saat ini dalam pandangan masyarakat, peran Ketua RT belum maksimal, masyarakat menilai Ketua RT hanya menjalankan tugas administrasi biasa seperti membuat surat pengantar perizinan. Dalam kemasyarakatan Ketua RT selalu berusaha menjalin kerjasama antar warganya, maka dari itu Ketua RT sering meminta warganya untuk gotong royong. Selain itu Ketua RT juga menjaga keharmonisan lingkungannya, hal ini dapat dilihat warga masing-masing wilayah kerja Ketua RT tidak pernah terjadi keributan dan warganya mudah untuk diatur dan diarahkan.

B. Peran Dan Fungsi Kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) Di Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja Ditinjau Fiqih Siyasah Dustriyah

Ketua Rukun Tetangga merupakan salah satu bentuk dari kepemimpinan, dimana ketua RT memimpin sebagian warganya yang berada dalam ruang lingkup kerja ketua RT. Dalam kepemimpinannya, Ketua RT memiliki hak untuk di taati dan hak untuk dibantu. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa masyarakat desa Air Petai sangat mematuhi dan menghormati ketua RT karena bagi masyarakat peran jabatan Ketua RT merupakan salah satu golongan tokoh masyarakat yang kehadirannya patut dihargai dan dihormati.

“Bagi kami kepemimpinan ketua RT 01 selama ini sudah baik, beliau orang yang sangat bermasyarakat dan disegani di masyarakat. Selain itu bagi kami, untuk ukuran desa, jabatan Ketua RT merupakan jabatan yang penting”⁷⁹

Di dalam hukum fiqih siyasah dijelaskan bahwa seorang pemimpin atau *imamah* memiliki tugas-tugas penting, diantaranya adalah melindungi dan menjaga keutuhan agama, terjun langsung untuk menangani berbagai persoalan dan menginspeksi keadaan. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa peran ketua RT dalam menjalankan tugas masih ada yang belum memenuhi hukum fiqih siyasah. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara berikut ini :

⁷⁹Desi Arisandi, Masyarakat, wawancara pada tanggal 23 Juni 2019

“Kerja ketua RT 03 sebenarnya bagus mbak, tapi kinerjanya pernah menjadi sangat buruk ketika beliau tidak mampu menjaga amanat masyarakat. Kami disuruh mengumpulkan uang pajak bumi bangunan tapi ternyata uang kami dipakai secara tidak bertanggung jawab mbak. Mungkin saat itu beliau khilaf.”⁸⁰

Pernyataan di atas juga diperkuat oleh pernyataan warga lainnya berikut ini.

“Pak RT kami orangnya bijaksana mbak, beliau mengerjakan tugasnya dengan baik, apabila ada urusan pemerintahan dari Kepala Desa, beliau orangnya dengan cepat akan melaksanakannya”⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa tidak semua Ketua RT menjalankan peran dan fungsi dengan baik. Ada ketua RT yang melanggar dari hukum fiqih siyasah. Hal ini dapat dilihat dari adanya sikap kepemimpinan Ketua RT yang tidak menjaga amanah yang ditunjukkan Ketua RT selama menjalani masa jabatannya.

Rukun Tetangga (RT) adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Kepala Keluarga yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah. Rukun Tetangga (RT) yang merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang ada di wilayah kelurahan atau desa. Namun di dalam Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah maupun Pemerintahan Desa Organisasi Rukun Tetangga tidak disebut dan tidak termasuk dalam sistem

⁸⁰Ahmat Sukardi, Masyarakat, wawancara pada tanggal 24 Juni 2019

⁸¹Bunga Adelia, Masyarakat, wawancara pada tanggal 23 Juni 2019

pemerintahan, realita lembaga Rukun Tetangga ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah.

Rukun Tetangga merupakan suatu organisasi yang tidak termasuk dalam sistem pemerintahan yang diangkat melalui musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat setempat, sehingga dengan adanya Rukun Tetangga tersebut diharapkan agar Rukun Tetangga dapat berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan itu sendiri, baik dari segi pembangunan dan lain-lain.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Permendagri No 18 Tahun 2018 terkait peran dan fungsi Ketua RT belum memberikan informasi yang jelas baik isi, dukungan, serta pembagian hak dan kewajiban Ketua RT sehingga Ketua RT menjalankan tugasnya berdasarkan perintah dari Kepala Desa. Namun meskipun peran dan fungsi Ketua RT dalam Permendagri No 18 Tahun 2018 tidak dijelaskan secara terperinci namun Ketua RT tetap melayani masyarakat dengan baik.

Isi kebijakan yang tidak jelas menjadi salah satu faktor penghambat implementasi sebuah kebijakan. Hal ini senada dengan pendapat Bambang Sunggono yang menjelaskan bahwa implementasi peraturan gagal karena masih samarnya isi peraturan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program peraturan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Selain isi peraturan atau kebijakan, faktor penghambat lainnya adalah informasi yang

didapat Ketua RT. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Ketua RT kurang dalam informasi terkait peran dan tugas nya sehingga Ketua RT dalam menjalankan tugas dan fungsinya hanya berdasarkan perintah dari Kepala Desa Air Petai Sukaraja.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dalam pemerintah, Ketua RT berperan dengan menciptakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dengan masyarakat dan pemerintah, kegiatan tersebut bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang aktif dalam pemerintah seperti kegiatan musyawarah dengan pejabat di Kelurahan yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan.

Pelaksanaan ini tentunya didasari dengan pertimbangan yang baik guna menjalin hubungan yang baik antar warga dengan pemerintah, hubungan antar sesama anggota masyarakat juga sangat perlu diperhatikan karena apabila hubungan antar sesama anggota masyarakat tidak harmonis, konflik antar warga bisa saja terjadi dan akan menimbulkan ketidaknyaman warga sekitar Ketua RT sebagai pemimpin melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tujuannya adalah menciptakan harmonisasi antar warga seperti dengan melaksanakan kegiatan gotong royong, dari kegiatan-kegiatan ini akan timbul komunikasi antar warga sehingga membuat warga tertarik untuk mengikuti kegiatan tersebut dikarenakan adanya dukungan dan dorongan dari pemimpin serta pemerintahan setempat

Kepemimpinan dalam Islam merupakan hal yang sangat penting. Kepemimpinan dalam Islam mencakup skala luas seperti yang paling luas khalifah/kepala Negara sampai pada lingkup terkecil dalam rangka membantu tugas-tugas khalifah/kepala Negara bagi kemashalatan masyarakat paling bawah secara langsung seperti Ketua RT.

Kepemimpinan (*Imamah*) laksana ketua yang memimpin bawahannya. *Imamah* sering juga disebut *khalifah*, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat. Kepemimpinan mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya⁸² Ketua RT merupakan salah satu bentuk kepemimpinan dalam Islam dan peran salah satu Ketua RT adalah mengatur warga dalam kehidupan yang harmonis dan tolong menolong. Islam mengajarkan kerjasama antar siapapun harus didasari dengan adanya prinsip tolong menolong yang tujuannya adalah kebaikan dan ketakwaan. Hal ini terkandung dalam ayat Al-Maidah: 2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ
وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَأَصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالنَّفْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum

⁸²Ali Ahmad As-Salus, *Aqidah al-Imamah 'Inda as-Syi'ah Al-Isna 'Asyariyah*, (Jakarta: Gema Insani Prees, 2007), h.15

karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Dalam ayat ini Allah Swt. memerintahkan hamba-Nya yang beriman untuk saling membantu dalam perbuatan baik dan itulah yang disebut dengan *al-birru* dan meninggalkan kemungkaran yang merupakan ketakwaan. Dan melarang mereka saling mendukung kebatilan dan bekerjasama dalam perbuatan dosa dan perkaraharam. Ayat yang mulia ini mencakup semua jenis bagi kemaslahatan para hamba, di dunia maupun akhirat, baik antara mereka dengan sesama, ataupun dengan Rabbnya. Sebab seseorang tidak luput dari dua kewajiban; kewajiban individualnya terhadap Allah Swt. dan kewajiban sosialnya terhadap sesamanya.

Selanjutnya, hubungan seseorang dengan sesama dapat terlukis pada jalinan pergaulan, saling menolong dan persahabatan. Hubungan itu wajib terjalin dalam rangka mengharap ridha Allah Swt. dan menjalankan ketaatan kepada-Nya. Itulah puncak kebahagiaan seorang hamba. Tidak ada kebahagiaan kecuali dengan mewujudkan hal tersebut, dan itulah kebaikan serta ketakwaan yang merupakan inti dari agama ini. Dalam hal ini, pemimpin diwajibkan untuk menolong masyarakat yang dia pimpin dalam hal apapun baik dari segi administrasi maupun segi kemasyarakatan.

Ketua RT sebagai pemimpin yang paling dekat dengan masyarakat wajib membantu ataupun menolongnya dalam menghadapi kesulitan karena ridha Allah Swt. Sangat besar terhadap pemimpin yang menolong rakyatnya

guna meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan Allah Swt. juga meridhai umatnya yang saling tolong menolong antar sesama nya. Dalam pandangan Islam, seorang pemimpin seperti Ketua RT juga harus menjalankan fungsi dan perannya dengan penuh amanah, pemimpin yang amanah mampu menjalankan kepemimpinannya dengan baik tanpa adanya pamrih dalam menjalankan tugas serta fungsinya, pemimpin yang amanah adalah pemimpin yang memiliki sikap tanggung jawab yang besar terhadap rakyat yang dipimpinnya, memiliki kejujuran serta mapu berbuat adil dalam menjalankan kepemimpinannya, memiliki kecerdasan dalam hal intelektual agar dapat melindungi dan mensejahterakan rakyatnya.

Dalam Islam, tugas utama pemimpin dan kesibukan sehari-harinya yaitu mengurus persoalan yang dihadapi rakyatnya, menyelesaikan problematika dan masalah yang terjadi ditengah tengah masyarakat serta memiliki wewenang mengatur, dan menyuruh bawahan dan rakyat. Pemimpin sering juga disebut *khadimul ummah* (pelayan umat).

Seorang pemimpin dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat karena setiap pemimpin akan bertanggungjawabkan perbuatannya kelak. Hal ini berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, tanggung jawab yang berujung terhadap pelayanan pemerintah terhadap rakyatnya memicu kehidupan yang bermasyarakat yang damai adil dan sejahtera karena kesejahteraan masyarakat padadasarnya adalah buah dari pelayanan publik yang dilakukan pemerintah yang baik dan terarah.

Dengan pelayanan publik yang baik maka kesejahteraan masyarakat juga berpeluang besar untuk membaik dan terarah ke tujuan pemerintahan dalam pembangunan. Di era globalisasi ini misi pemerintahan tidak lagi bertumpuh padapengaturan. Akan tetapi telah bergeser kepada pelayanan. Dimana pemerintahan tidak lagi hanya mengatur dan menciptakan prosedur-prosedur akan tetapi lebih padapemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan yang efektif serta bertujuan untuk membantu masyarakat. seorang pemimpin harus menempatkan diri pada posisi sebagai pelayan masyarakat, bukan minta dilayani. Dengan demikian, hakikat pemimpin sejati adalah seorang pemimpin yang sanggup dan bersedia menjalankan amanat Allah Swt. untuk mengurus dan melayani umat/masyarakat. Selain sebagai pelayan umat sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, salah satu sifat seorang pemimpin adalah beriman dan beramal shaleh. Dan tugasnya utamanya ialah menciptakan keamanan dan menghilangkan rasa takut serta memfasilitasi rakyatnya untuk beribadah kepada Allah Swt. secara total. Dengan kata lain, apabila seorang pemimpin seperti Ketua RT menciptakan keamanan, ketertiban serta kenyamanan di daerahnya dan menyediakan tempat untuk rakyatnya dalam beribadah maka pemimpin tersebut adalah pemimpin yang beriman serta beramal shaleh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya mengenai implementasi Permendagri No 18 Tahun 2018 Pasal 7 terkait peran dan fungsi Ketua RT , maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Permendagri No 18 Tahun 2018 Pasal 7 berisikan tugas dan fungsi Ketua.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui masih ada Ketua RT yang belum melaksanakan peran dan fungsinya. Hal ini dapat dilihat masih ada Ketua RT yang kurang berkoordinasi dengan Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya, Ketua RT hanya menjalankan tugas-tugas yang telah menjadi kebiasaan ketua RT sebelumnya.

2. Setelah mengamati implementasi Permendagri No 18 Tahun 2018 Pasal 7 ,

maka dalam kacamata fiqih siyasah dalam hal ini siyasah dusturiyah, diketahui peran dan fungsi kepemimpinan Ketua RT di desa Air Petai belum sepenuhnya menjalankan amanat kepemimpinan yang diberikan kepadanya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, maka saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya pemerintah lebih proaktif dalam mensosialisasikan

Permendagri No 18 Tahun 2018 terkait peran dan fungsi Rukun Tetangga sehingga kebijakan peraturan dapat dilaksanakan dengan maksimal

2. Kepemimpinan Ketua RT merupakan bentuk *imamah* (kepemimpinan) dalam *fiqih siyasah* yang memiliki peran menaungi dan melindungi kemashalatan warganya. Oleh karena itu hendaknya Ketua RT selaku pemimpin warganya melakukan peran dan fungsinya dengan baik menanamkan kepercayaan kepada warganya sehingga tidak terjadi kecurangan-kecurangan selama menjadi pemimpin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Aziz Hakim, 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Mawardi Imam, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, 2006, *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, Jakarta : Darul Falah.
- Anderson James, 2006, *Public Policy Making*, New York: Holt, Rinehart and Wiston.
- Arikunto Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta.
- As-Salus Ali Ahmad, 2007, *Aqidah al-Imamah 'Inda as-Syi'ah Al-Isna 'Asyariyah*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Bagir Manan, 2004, *Dasar-Dasar Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut UUD 1945*, Bandung: Universitas Pedjajaran.
- Bambang Sunggono, 2010. *Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Raja Grafindo. Persada,
- Bintoro Tjokroamidjojo, 2009, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Jakarta: LP3ES.
- Bratakusumah Deddy Supriady dan Dadang Solihin, 2004, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- D,Muthiras, 2009, *Hukum Administrasi Negara*, Bandung : Nuansa.
- Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, 2004, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Djazuli A, 2007, *Fiqh Siyasah*, Jakarta : Prenada Media Group
- Frederik Julius Stahl, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Bandung : Nuansa.
- Hakim Abdul Aziz, 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Ibrahim Johnny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- James Anderson, 2006, *Public Policy Making*, New York: Holt, Rinehart and Wiston.
- Jarwanto, 2015, *Pengantar Manajemen (3 IN 1)*, Yogyakarta: Mediatara.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, 2011, Jakarta: Balai Pustaka,
- Layuk Merwy Rande, 2001, *Kepemimpinan Ketua RT*, Jurnal Ilmu Pemerintahan.
- Al-Mawardi, Imam, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, 2006 *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, Jakarta : Darul Falah.
- Moh, Kusnardi dan Harmmaily Ibrahim, 2009, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Pusat studi HTN UI dan Sinar Bakti.
- Moleong Lexy J, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Iqbal, 2007, *Fiqh Siyasa*, Jakarta : Gaya Media Pratama.
- Munawir Imam, 2009, *Asas – Asas Kepemimpinan Islam*, Surabaya : Usaha Nasional.
- Munawir Sjadzali, 2009, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta, Universitas Indonesia Press.
- Muthiras D, 2009, *Hukum Administrasi Negara*, (Bandung : Nuansa.
- Nurul Qamar, 2013, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana,
- Randi R, Wrihatnolo dan Riant Nugroho D, 2006, *Manajemen Pembangunan Indonesia Sebuah Pengantar dan Panduan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Rapung Samuddin, 2013, *Fiqh Demokrasi*, Jakarta: Gozian Press.
- Ridwan HR, 2014, *Hukum Administasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ridwan Juniarso & Ahmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publkc*, Bandung : Nuansa.

- Rivai Veithzal, 2004, *Kiat Kepemimpinan dalam Abad 21*, Jakarta: Murai Kencana.
- Sholihin A W, 2005, *Analisis Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Solichin Abdul Wahab, 2012, *Analisis Peraturan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Peraturan Publik*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Soerjono Sukanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:Universitas Indonesia(UI) Press.
- Solichin Abdul Wahab, 2012, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Stahl Frederik Julius, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Bandung : Nuansa.
- Sudargo Gautama, 2009, *Peraturan Pelayanan Publk*, Bandung : Alfabeta.
- Suharsono, 2010, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Yogyakarta: UNY Press.
- Sunggono Bambang, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suyuthi Pulungan, 2004, *Fiqh Siyasah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Syafe'I, Rachmat, 2000, *Al-Hadis: Aqidah, Akhlaq, Sosial, dan Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- Tjokroamidjojo Bintoro, 2003, *Pengantar Administrasi Pembangunan Cet, 6*; Jakarta: LP3ES.
- Van Meter dan Van Horn, 2014, *Public Policy:Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Winarno, Budi, 2002, *Apakah Kebijaksanaan Publik? dalam Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo.

B. Jurnal dan Internet

Badan Pusat Statistik. Kecamatan Sukaraja Dalam Angka Tahun 2017, diakses di <https://selumakab.bps.go.id>, pada hari Jum'at, tanggal 10 Mei 2019. Pukul 15.00 WIB

Departemen Hukum Administrasi Negara, Tinjauan Hukum Administrasi Negara

Terhadap Tugas Dan Wewenang Lurah Dalam Hal Pembuatan E-Ktp (Studi Di Kelurahan Padang Matinggi Lestari Kota Padangsidempuan), *eJournal Fakultas Hukum, Universitas Utara, Medan, 2016*

Mikel Homes, *Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu, Universitas Riau: Skripsi, Program Studi Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2016.*

M.Wawan Dermawan, Fungsi dan Peran Pejabat RT Pada Kelurahan Dalam Pembagunan Di Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini Kota Makasar (Perspektif Islam), *eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 1, Nomor 1, 2017 : h.165 - 178*

Oksep Adhayanto, 2011, *Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam*, Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol, 1, No, 1.

Sri Wahyuni, *Optimalisasi Peran dan Fungsi RT/RW Dalam Pembangunan Desa*, diakses <http://www.kompasiana.com>, pada hari Senin, tanggal 31 desember 2018, pukul 16.00WIB

Wahyu, *Optimalisasi Peran dan Fungsi RT/RW Dalam Pembangunan Desa*, <http://www.kompasiana.com> diakses 31 desember 2018

Yanuardi, 2012, *Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) kelurahan Delima Pekanbaru*”, Jom Fisip 2

C. Perundang-Undangan

Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang *Lembaga Kemasyarakata Desa dan Lembaga Adat Desa*

Kementerian Dalam Negeri, *Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan*,

Permendagri No 18 Tahun 2011 Pasal 1 *Pengertian Lembaga Kemasyarakatan Desa*

Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah